



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama dilingkungan masing-masing;
 - b. bahwa berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum dan Pagu Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 10/PR.01-BA/6210/2026 Tahun 2026, Tanggal 5 Januari 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 99);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5?2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan akuntabilitas kinerja satuan kerja dan sebagai tolak ukur kinerja satuan kerja.
- KETIGA : Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disampaikan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal, 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

FRANSISKUS HARTANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Antika Sari Asie

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Aplikasi JDIH KPU Kabupaten Gunung Mas
2.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Laporan PPID
3.	Terlaksananya Sosialisasi Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase melaksanakan sosialisasi Pendidikan pemilih melalui media yang tersedia	Terlaksananya pengelolaan informasi sosialisasi pada Masyarakat pada seluruh segmen	Aplikasi Siparmas
4.	Terlaksananya tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan jadwal tahapan	Persentase layanan administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR, DPD dan DPRD secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku	Terlaksananya pengelolaan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD yang sesuai dengan aturan perundang undangan	Aplikasi SIMPAW

5.	Terlaksananya Pengelolaan, Pendistribusian Logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase kemampuan satker Menyusun Laporan Logistik Pemilu dan Pemilihan	Tersusunnya Laporan Laporan pengelolaan Logistik yang akurat dan akuntabel	Aplikasi SILOG
6.	Tersedianya Dokumen Kepegawaian yang valid dan Update serta informasi data kepegawaian	Persentase tercapainya Kenaikan Pangkat, Berkala dan Penjelesaian karier bagi pegawai sekretariat	Terpenuhinya administrasi Kepegawaian yang akurat dan akuntabel dan pemenuhan data informasi kepegawaian	Aplikasi SIMPEG
7.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Gunung Mas yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Gunung Mas yang efektif dan efisien	Lembar Kerja RKA KL
8.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk system yang aman, handal dan lancar	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU	Laporan BMN
9.	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU	Persentase Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU	Terwujudnya Pengelolaan Administrasi persuratan dan Kerasipan	Aplikasi Srikandi
10.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatnya kelancaran tugas KPU	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatnya kelancaran tugas KPU	Laporan BMN
11.	Terlaksananya akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Terlaksananya akuntansi dan pelaporan keuangan	Laporan Keuangan
12.	Peningkatan Kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan dalam	Peningkatan Kompetensi SDM KPU	Aplikasi SIMPEL KPU

		rangka peningkatan kompetensi SDM		
13.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAKTI	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Laporan BMN
14.	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran dengan Baik	Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Terpenuhinya Pelaporan Kinerja Satker yang akuntabel dan tepat	Aplikasi E-Lapkin
15.	Tersusunnya Laporan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Persentase Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dan Capaian Kinerja yang tepat Waktu	Terwujudnya pengelolaan pelaporan Pertanggungjawaban dan Capaian Kinerja yang sesuai	Aplikasi Bappenas dan Caput pada Sakti
16.	Terlaksananya Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan	Persentase Pelaksanaan Pendataan DPT Berkelanjutan Bersama Pihak Terkait	Terlaksananya pengelolaan pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutany ayang Akurat, terbuka, Termutakhir	Aplikasi Sidalih

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal, 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

FRANSISKUS HARTANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Antika Sari Asie